



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 08 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain ;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor ;

7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ;
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran ;
9. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai dipergunakan untuk orang pribadi, badan, Kementerian/Lembaga Negara dan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Pusat / Daerah ;
10. Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar adalah alat-alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen ;
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha ;
12. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor ;
13. Penguasaan adalah penggunaan dan penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku ;
14. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha ;
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu ;
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian tugas kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeteroran;
17. Pajak Terhutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
18. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak dan Wajib Pajak sebagai dasar penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak ;
20. Fiskal Antar Daerah adalah Surat Keterangan yang menyatakan bahwa kewajiban membayar pajak kepada Pemerintah Daerah telah dipenuhi ;

21. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah UPT dan UP Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang berada di Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK

Bagian Kesatu Objek PKB

Pasal 2

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor Beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (*Gross Tonnage*) sampai dengan 7 GT (*Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Kereta api ;
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara ;
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah ;
 - d. Pabrikasi atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

Bagian Kedua Objek BBN-KB

Pasal 3

- (1) Objek pajak BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor ;
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor Beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (*Gross Tonnage*) sampai dengan 7 GT (*Gross Tonnage*) ;
- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Kereta api ;
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara ;
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah ;
 - d. Pabrikasi atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.
- (4) Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.

- (5) Penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli ;
- (6) Termasuk penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan ;
 - b. Untuk diperdagangkan ;
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia ;
 - d. Dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut - turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

**Bagian Ketiga
Subjek PKB**

Pasal 4

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor bukan Umum maupun Umum ;
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor bukan Umum maupun Umum ;

**Bagian Keempat
Subjek BBN-KB**

Pasal 5

- (1) Subjek pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor bukan Umum maupun Umum ;
- (2) Wajib pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor bukan Umum maupun Umum.

**BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
WAJIB PKB DAN BBN-KB**

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan data dan atau informasi baik objek dan subjek pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak, baik yang berdomisili didalam maupun diluar Wilayah Daerah, yang memiliki objek pajak diwilayah Daerah;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan persiapan dokumen yang diperlukan, berupa formulir SPPKB dan disampaikan kepada Wajib Pajak;

- (3) Setelah SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dikembalikan kepada Petugas dinas pada Kantor Bersama SAMSAT/SAMSAT Pembantu dan atau UPT Pendapatan dan atau Unit Pelayanan Pendapatan setempat;
- (4) Apabila terjadi perubahan kepemilikan kendaraan bermotor dan/atau perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk/fungsi maupun pergantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB ;
- (5) Bentuk, isi, dan ukuran SPPKB ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penyampaian SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selambat-lambatnya :
 - a. Untuk Kendaraan Bermotor baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat faktur diterbitkan ;
 - b. Untuk Kendaraan Bermotor bukan baru (teliti ulang) sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak ;
 - c. Untuk Kendaraan Bermotor bukan baru yang beralih kepemilikannya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kwitansi ;
 - d. Untuk Kendaraan Bermotor mutasi dalam Provinsi sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak ;
 - e. Untuk Kendaraan Bermotor mutasi luar Provinsi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan fiskal Antar Daerah ;
 - f. Untuk Kendaraan Bermotor rubah bentuk/fungsi dan pergantian mesin 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan rubah bentuk/fungsi dan atau faktur pembelian mesin ;
 - g. Untuk Kendaraan Bermotor eks Pemerintah/DUM 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akhir pelunasan dalam risalah lelang.
- (2) Keterlambatan penyampaian SPPKB dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang / lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
- (3) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari formulir SPPKB dihimpun atau dituangkan dalam berkas yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang ;

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan PKB

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor ;
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor ;
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, premium, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya ; dan
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (4) Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati 1, dengan pengertian sebagai berikut :
 - a. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas normal ;
 - b. Batas toleransi.

Pasal 9

- (1) Nilai jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor ;
- (2) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat ;
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama Desember tahun pajak sebelumnya ;
- (4) Dalam hal Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama ;
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi ;
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama ;
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama ;
 - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor ;
 - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis ; dan
 - g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (5) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali setiap tahun ;

- (7) Dalam hal dasar pengenaan PKB belum tercantum dalam tabel yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan BBN-KB

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan BBN-KB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor ;
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor;
- (3) Dalam hal Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-Faktor :
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama ;
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi ;
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama ;
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama ;
 - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor ;
 - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis ; dan
 - g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (5) Dalam hal dasar pengenaan BBN-KB belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas menetapkan dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan Keputusan Kepala Dinas ;

Bagian Ketiga
Tarif PKB

Pasal 11

- (1) Tarif PKB bukan umum (pribadi) dihitung secara progresif dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen) ;
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen) ;
 - c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ;
 - d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen).

- (2) Tarif PKB umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah pusat/pemerintah daerah, TNI, POLRI ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen) ;
 - b. kendaraan bermotor ambulans sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) ;
 - c. kendaraan bermotor pemadam kebakaran sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) ;
 - d. kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) ;
 - e. kendaraan bermotor pemerintah pusat/pemerintah daerah dan TNI/POLRI sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
- (3) Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) ;
- (4) Kepemilikan kendaraan bermotor pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama ; dan
 - b. Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga.

Bagian Keempat Tarif BBN-KB

Pasal 12

- (1) Tarif BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) ;
- (2) Tarif BBNKB atas Penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen) ;
- (3) Tarif BBNKB atas penyerahan karena hibah dan warisan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) ;
- (4) Tarif BBNKB khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar masing-masing ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) ;
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) ;
 - c. Penyerahan karena hibah dan warisan sebesar 0,0075% (nol koma nol nol tujuh puluh lima persen).
- (5) Tarif BBNKB rubah bentuk/fungsi setelah pendaftaran, pergantian mesin dan kendaraan bermotor lelang/DUM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rubah bentuk/fungsi setelah pendaftaran : $10\% \times \text{NJKB}$ rubah bentuk ;
 - b. Pergantian mesin : $10\% \times \text{HPU}$ mesin pengganti ;
 - c. Lelang/DUM : $10\% \times \text{Nilai lelang}$ yang tercantum pada risalah lelang.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 13

- (1) Besarnya pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Contoh cara penghitungan PKB :

Jenis/ Merek/ Type	: Mitsubishi L300 BC (4x2) M/T ;
Tahun Pembuatan	: 2011 ;
T a r i f	: 1,5 %
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	: Rp. 116.000.000,- ;
B o b o t	: 1,00 ;
Dasar Pengenaan PKB	: Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot. : Rp. 116.000.000,- x 1,00 : Rp. 116.000.000,-
PKB Kend. Bermotor Bukan Umum	: Tarif x Dasar Pengenaan PKB : 1,5 % x 116.000.000,- : Rp. 1.740.000,-

Contoh cara penghitungan PKB mutasi keluar Provinsi

Jenis/ Merek/ Type	: Mitsubishi L300 BC (4x2) M/T ;
Tahun Pembuatan	: 2011
Tanggal masa berlaku	: 01/12/2011
Tanggal daftar (bayar)	: 01/2/2012
Terlambat	: 2 bulan
Pajak yang dipungut sampai dengan	: 01/3/2012
Pokok Pajak	: Rp. 1.200.000,-
PKB yang harus dibayar	: Rp. 1.200.000,- : 12 bulan x 3 bulan : Rp. 300.000,-
Denda PKB	: 2 x 2% + 25% x Rp. 200.000,- : Rp. 58.000,-
Jumlah PKB yang harus dibayar	: Rp. 300.000,- + Rp. 58.000,- : Rp. 358.000,-

- (2) Besarnya pokok BBN-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Contoh cara penghitungan BBN-KB I (Baru)

Jenis/ Merek/ Type	: Mitsubishi L300 BC (4x2) M/T ;
Tahun Pembuatan	: 2011 ;
T a r i f BBN-KB I	: 10 % ;
Dasar Pengenaan BBN-KB	: Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ;
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	: Rp. 116.000.000,- ;
BBN-KB I Kend. Bermotor Bukan Umum	: Tarif x Dasar Pengenaan BBN-KB. : 10 % x Rp. 116.000.000,- : Rp. 11.600.000,-

Contoh cara penghitungan BBN-KB Rubah Bentuk dari Truck menjadi Truck Box (Bukan Baru)

Jenis/ Merek/ Type	: Toyota Dyna 110 ET ;
Tahun Pembuatan	: 2011 ;
T a r i f BBN-KB Rubah Bentuk	: 10 % x NJKB-RB ;
NJKB-RB Box	: Rp. 29.000.000,- ;
BBN-KB RB terutang	: 10 % x Rp. 29.000.000,- = : Rp. 2.900.000,-

**Contoh cara penghitungan BBN-KB Rubah
Bentuk dari Truck menjadi Truck Tronton
Menjadi Truck Tronton Tanki (Baru)**

Jenis/ Merek/ Type	: Mitsubishi FM 517 HS
Tahun Pembuatan	: 2011
T a r i f BBN-KB Rubah Bentuk	: 10 % x NJKB-RB
NJKB Truck	: Rp. 304.000.000,-
NJKB-RB Truck Tronton	: Rp. 50.000.000,-
NJKB-RB Truck Tanki	: Rp. 50.000.000,-
BBN-KB RB terutang	: 10 % x (Rp. 304.000.000 + Rp. 50.000.000 + Rp. 50.000.000)
	: 10% x Rp. 404.000.000 = Rp. 40.400.000

**Contoh cara penghitungan BBN-KB Rubah
Bentuk dari Truck Tronton Menjadi Truck
Tronton Mixer (Bukan Baru)**

Jenis/ Merek/ Type	: Mitsubishi FM 517 HS
Tahun Pembuatan	: 2011
T a r i f BBN-KB Rubah Bentuk	: 10 % x NJKB-RB
NJKB-RB Truck Tronton	: Rp. 50.000.000,-
NJKB-RB Truck Tronton Mixer	: Rp. 75.000.000,-
BBN-KB RB terutang	: 10 % x (Rp. 75.000.000 - Rp. 50.000.000)
	: 10% x Rp. 25.000.000 = Rp. 2.500.000,-

**BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN PKB DAN BBN-KB**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilakukan pemungutan pajak dengan menerbitkan SKPD
- (2) Pemungutan pajak dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT/Samsat Pembantu dan atau UPT dan atau UP setempat

**Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah dan/atau Bendahara Penerima Pembantu yang ditunjuk Gubernur pada Kantor Bersama SAMSAT/Samsat Pembantu dan atau UPT dan atau UP setempat ;
- (2) Pembayaran pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan ;
- (3) Apabila pembayaran pajak tidak dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang / lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan ;

Denda Kas

- (4) Terhadap kendaraan bermotor yang dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia (re-export) harus memberikan jaminan dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah sebesar jumlah pajak yang terutang yang disampaikan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan ;
- (5) Setiap pembayaran pajak, harus diberikan tanda bukti Pembayaran berupa SKPD yang telah divalidasi dan atau cap lunas Bendahara Penerima Pembantu.

Bagian Ketiga Tatacara Penagihan

Pasal 16

- (1) Pajak terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo, Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan ;
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi Pajak terutang.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah Pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Peringatan, jumlah pajak terutang, ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan terhadap SKPD atau SKPDKB atau SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;

Pasal 19

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PKB DAN BBN-KB

Pasal 20

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilahan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi alas SKPD, SKPDKB, SKPDLB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan STPD dengan memberikan alasan dan bukti pendukung yang jelas, serta melampirkan identitas diri Wajib Pajak/Kuasanya serta dokumen lain yang diperlukan ;
- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB IX TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) SPPKB, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam laporan menurut jenis pajak ;
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan ;
- (3) Bentuk, isi, dan ukuran SKPD, SKPDKB, SKPDLB dan STPD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam laporan Jenis Pajak ;

- (2) Atas dasar laporan Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan perjenis Pajak, perjenis kendaraan bermotor ;
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan, tunggakan perjenis pajak dan perjenis kendaraan bermotor sesuai masa pajak ;
- (4) Laporan realisasi penerimaan, tunggakan perjenis pajak dan perjenis kendaraan bermotor sesuai masa pajak disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 23

- (1) Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan memberikan alasan yang jelas serta melampirkan :
 - a. Identitas diri dan identitas kendaraan
 - b. Kelengkapan surat-surat dan atau bukti yang sah
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan surat pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak setelah diadakan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap objek pajak di lapangan sepanjang diperlukan.

BAB XI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) ;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) ;
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima sudah memberi keputusan ;

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan.

BAB XII KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 09 Januari 2012

GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 09 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H. WAN SYAMSIR YUS

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR : 08